



**PUTUSAN**  
Nomor 0373/Pdt.G/2019/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXXX binti XXXXXXXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun 5 Blok 33 RT.016 RW. 007 Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

**m e l a w a n**

**XXXXXXXXX binti XXXXXXXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal Jalan Way Limus No.382 RT.012 RW. 004 Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0373/Pdt.G/2019/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa, pada tanggal 31 Agustus 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 201/03/VIII/2015, tanggal 31 Agustus 2015;
- 2.Bahwa Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;
- 3.-----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 bulan, kemudian pindah ke rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 bulan, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai akhirnya berpisah pada tanggal 31 Januari 2016;

4.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama Adeeva Afsheen M Yesha Binti Ikhwan Setiawan, umur 3 tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5.-----  
Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibantu orang tua Penggugat;
- b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas yang sampai menyakiti hati dan perasaan Penggugat;
- c. Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Penggugat dengan alasan ingin tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- d. Tergugat egois dan lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga sehingga sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat;

6.-----Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 31 Januari 2016 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat egois dan lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, sedangkan Penggugat tetap di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat di atas hingga sekarang sudah berjalan 3 tahun 5 bulan dan selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya dan tidak pernah memberikan nafkah lahir mau pun bathin kepada Penggugat;

7.--Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak angka (1,2 dan 4), yang telah ia ucapkan Tergugat sesaat setelah melaksanakan akad nikah dengan Penggugat;

8.-----Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

9.---Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan dan rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No 0373/Pdt.G/2019 /PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.-----Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**Ikhwan Setiawan Bin Sagimin Samid**) terhadap Penggugat (**Cici Wiwitoryani Binti Khotib. PR**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK:1806207105940006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus tertanggal 04-10-2012, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 201/03/VIII/2015 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus tanggal 31 Agustus 2015, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda ( P-2) dengan tinta warna hitam;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No 0373/Pdt.G/2019 /PA.Tgm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXX binti XXXXXXXX, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi bibi Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2015;
- Bahwa ya, sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah orang tua Pengguga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Adeeva Afsheen M Yesha, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat ketika saksi berkunjung ke tempat kediaman mereka ;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang sudah berjalan selama 3 tahun 5 bulan lamanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah mempedulikan Penggugat, tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. XXXXXX binti XXXXXX, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2015;
- Bahwa ya, sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No 0373/Pdt.G/2019 /PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah orang tua Pengguga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Adeeva Afsheen M Yesha, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat ketika saksi berkunjung ke tempat kediaman mereka ;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang sudah berjalan selama 3 tahun 5 bulan lamanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah mempedulikan Penggugat, tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Bahwa pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk terpenuhinya pelanggaran sighth taklik talak tersebut Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No 0373/Pdt.G/2019 /PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, dan untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 145 Rbg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diproses dan dijatuhkan putusan secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No 0373/Pdt.G/2019 /PA.Tgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang kewajiban bagi para pihak untuk menempuh proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka perkara ini tidak layak untuk dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibantu orang tua Penggugat;
- b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas yang sampai menyakiti hati dan perasaan Penggugat;
- c. Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Penggugat dengan alasan ingin tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- d. Tergugat egois dan lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga sehingga sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No 0373/Pdt.G/2019 /PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 yang mana merupakan alat bukti otentik, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama xxxxxxxx binti xxxxxx dan xxxxx binti xxxxxxxx, kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya ketidakpedulian Tergugat terhadap Penggugat mengenai nafkah wajib serta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan pelanggaran sighat taklik talak, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus;
- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah Tanggal 31 Agustus 2015, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Adeeva Afsheen M Yesha Binti Ikhwan Setiawan, umur 3 tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No 0373/Pdt.G/2019 /PA.Tgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 1 yang diucapkannya pada saat akad nikah, yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun berturut-turut (3 tahun 5 bulan) lamanya dan sejak saat Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah lagi serta tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami;

-- Bahwa Penggugat tidak rela atas perlakuan Tergugat dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama disertai dengan menyerahkan uang iwaldh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah terutama angka 1, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sudah 3 tahun 5 bulan berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II halaman 302 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, berbunyi :

**ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ**

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut zhahirnya ucapan";

Menimbang bahwa untuk terpenuhinya pelanggaran sighth taklik talak tersebut Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No 0373/Pdt.G/2019 /PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (xxxxxxx bin xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx binti xxxxxx) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **09 Juli 2019** M. bertepatan dengan tanggal **6 Zulkaidah 1440** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Drs. M. Ihsan, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Ade Ahmad Hanif, S.H.I.** dan **Achmad Iftauddin, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Elpina, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

**Drs. M. Ihsan, M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

**Ade Ahmad Hanif, S.H.I.**

t.t.d.

**Achmad Iftauddin, S.Ag.**

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

**Elpina, S.Ag.**

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No 0373/Pdt.G/2019 /PA.Tgm



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	373.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-

**J U M L A H**

**Rp. 491.000,-**

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)